

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Setelah melalui uraian dari bab ke bab, maka penulis merasa perlu untuk menyimpulkan hal-hal yang oleh penulis dianggap perlu, sehubungan dengan skripsi ini.

1. Lembaga kekadaluwarsaan yang diperpendek , yang merupakan bagian dari kekadaluwarsaan pada umumnya; menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari ruang lingkup hukum acara perdata (hukum perdata formil). Namun dalam sistim yang digunakan BW kita, melakkan pengaturan kekadaluwarsaan ini, setelah pengaturan tentang hukum perdata materiel. Dengan kata lain BW mencampurkan antara hukum perdata materiel dan perdata formil.
2. Kekadaluwarsaan yang diperpendek merupakan bentuk khusus dari pada kekadaluwarsaan sebagai upaya untuk dibebaskan dari kewajiban atau tuntutan hukum.

Kekhususan tersebut dapat berupa :

- a) Tonggang waktu kekadaluwarsaan yang

diperpendek, tidak memerlukan lewat waktu tiga puluh tahun; tetapi cukup dengan waktu yang lebih pendek, dengan tenggang waktu satu, dua, tiga, lima dan sepuluh-tahun.

- b) Pengaturan kekadaluwarsaan yang diperpendek, letaknya tersebar; baik yang secara khusus diletakkan dalam buku IV bab ketujuh bagian ketiga, maupun yang terletak diluar buku IV BW.
- c) Pembayaran terhadap kewajiban yang bertenggang waktu daluwarsa pendek, tidak diperlukan kwitansi; karena pembuat undang-undang menduga bahwa dalam tenggang yang singkat, rekening telah dibayar; hal demikian dimaksudkan untuk memperlancar-lalu lintas perekonomian.
- d) Khusus terhadap kekadaluwarsaan yang diperpendek yang diatur di buku IV bab ketujuh bagian ketiga, tetap berlaku terhadap orang yang belum dewasa maupun orang yang diletakkan dibawah pengampuan.
- e) Khusus terhadap kekadaluwarsaan yang diperpendek yang diatur dalam pasal 1968, 1969, 1970 dan 1971 BW tenggang kekadalu-

warsaannya tetap terjadi walaupun tetap melakukan penyerahan jasa dan pekerjaannya.

Juga terhadap pasal-pasal tersebut, berlaku sumpah sebagai alat bukti.

3. Perumusan pasal 1975 BW, menimbulkan keraguan apakah itu meliputi juga pembayaran yang dapat dilakukan dengan angsuran (periodik), tetapi yang sebelumnya tidak ada kepastian apakah dan sampai berapakah besarnya jumlah yang terhutang itu.

Berdasar praktek pengadilan, maka pasal 1975-BW itu meliputi semua keharusan periodik, dan tidak terbatas pada jumlah yang ditentukan sebelumnya.

HR juga menentukan bahwa untuk memperlakukan ketentuan pasal 1975 BW, tidak perlu lagi harus diadakan jangka waktu.

4. Aspek sebagai bentuk khusus yang ada pada kekadaluwarsaan yang diperpendek, juga terdapat pada perikatan yang wajar sebagai bentuk khusus dari perikatan civil.
5. Berbuatan orang yang belum dewasa, juga orang yang diletakkan dibawah pengampuan, tetap dapat dikenakan upaya kekadaluwarsaan yang di-

perpendek; dilain pihak perbuatan orang-orang tersebut, dapat melahirkan adanya perikatan yang wajar.

6. Kewajiban atau tuntutan hukum yang telah memenuhi syarat untuk diperlakukannya kekadaluwarsaan yang diperpendek; demikian juga tuntutan terhadap perikatan yang wajar, keduanya tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.
7. Pembayaran setelah adanya pernyataan kekadaluwarsaan yang diperpendek, berarti memenuhi perikatan yang wajar dari perikatan aslinya; dan dilihat dari sudut lain suatu perikatan yang wajar dapat lahir dari kekadaluwarsaan ( yang diperpendek).
8. Pembayaran setelah adanya kekadaluwarsaan yang diperpendek merupakan pembayaran yang sah. Aspek demikian ditemukan pula pada pembayaran terhadap perikatan yang wajar; hingga penuntutan kembali tidak diperkenankan.

## B. SARAN-SARAN

Melalui penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan sumbangan pikiran berupa saran-saran, yang kelak sekiranya dapat bermanfaat bagi pembentukan hukum nasional.

1. Sebaiknya pengaturan terhadap kekadaluwarsaan

(umumnya maupun yang diperpendek) yang bersifat hukum acara perdata, beserta dengan hukum acara perdata lainnya, diatur tersendiri terpisah dari hukum perdata materiel.

2. Pengaturan kekadaluarsaan yang diperpendek , yang sekarang tersebar baik yang ada dalam - buku IV bab ketujuh bagian ketiga BW maupun - yang ada diluarnya, sebaiknya dihimpun menjadi satu.
3. Terhadap perikatan yang wajar yang menyangkut hubungan orang laki-laki dengan wanita diluar nikah hingga menghasilkan anak; sebaiknya perikatan demikian ditarik menjadi perikatan - hukum yang sempurna.
4. Terhadap perikatan yang wajar, seharusnya dilihat secara kasuistis untuk menentukan akibat hukumnya; khusus terhadap segala bentuk - pertaruhan dan perjudian, supaya tidak diberi akibat hukum apapun.-